

## Bab 1

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang di sebut *mu'āmalah*. *Mu'āmalah* merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai *khalifah* dimuka bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, diantaranya melalui kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan dalam upaya memudahkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia senantiasa bertarung dengan kekuatan alam untuk mengeluarkan darinya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, karena adanya berbagai macam kebutuhan, situasi dan lingkungan hidup yang berbeda-beda, maka terjadilah interaksi sesama warga masyarakat dalam berbagai macam kegiatan (*Mu'āmalah*).

Untuk menjamin keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat, Islam mengatur *mu'āmalah* tersebut dalam sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan kepada Alquran dan Hadis, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini tercermin dari perhatiannya yang besar kepada kaum yang lemah, yaitu menjamin dan melindungi kehidupan mereka, melalui sebuah wadah lembaga zakat orang yang mampu memberikan hartanya kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, yatim piatu, kaum dhu'afa dan lain sebagainya.

Zakat adalah ibadah *malīyah ijtima'īyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam (Zuhdi 1994, hal. 225).

Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103 yang artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. Selain harta dan jiwanya bersih, kekayaan akan bersih pula. Dari ayat ini tergambar, bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para *muzakki* akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir (Ensiklopedi Islam 1994, hal 224).

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijrah Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim, yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa hanya orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman. Adapun ketika umat Islam masih berada di Mekkah, Allah SWT sudah menegaskan dalam Alquran tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa kewajiban infaq, yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan wajib membantu yang kekurangan. Besarnya tidak dipastikan, tergantung kepada kerelaan masing-masing, yang tentunya kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman orang yang bersangkutan.

Sunah Nabi yang merupakan penjabaran Alquran menyebutkan secara eksplisit 7 (tujuh) jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta yang wajib dizakati (*nisab*) dan jatuh tempo zakatnya, yakni : emas,

perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*rikaz*). Tetapi hal ini tidak berarti, bahwa selain tujuh jenis harta benda tersebut di atas tidak wajib dizakati (Ensiklopedi Islam 1994, hal. 224).

Di dalam Alquran banyak terdapat ayat yang secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah SWT tentang zakat tersebut sering kali beriringan dengan perintah shalat. Term zakat dalam Alquran ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya di sebut bersamaan dengan kata shalat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya dengan kewajiban mendirikan shalat, merupakan perintah yang sangat penting dan mendapat perhatian yang besar dalam ajaran Islam.

Pentingnya menunaikan zakat, terutama karena perintah ini mengandung misi sosial, yang memiliki tujuan yang sangat jelas bagi kemaslahatan umat manusia. Tujuan dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Tujuan luhur ini tidak akan terwujud apabila masyarakat *muzakki*<sup>1</sup> memiliki kesadaran untuk menunaikannya (Mahadi 2000, hal. 13).

*Syari'at* Islam memang telah sempurna diturunkan bersamaan dengan wafatnya Rasulullah SAW. Sementara tuntutan dan kenyataan sejarah justru berkembang secara spektakuler dalam periode sepeninggal Rasul. Perkembangan ini membawa implikasi hukum yang harus dihadapi oleh setiap muslim (Rofiq 2001, hal. 39).

Begitu pentingnya perintah ini maka para *fuqaha* (ahli hukum Islam) telah menyepakati dilakukannya tindakan tegas pada mereka yang lalai membayar zakat bagi mereka yang telah diwajibkan. Sejarah Islam mencatat banyak kejadian dimana

---

<sup>1</sup> *Muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat (UU No 38 tentang Pengelolaan Zakat: 1999)

negara mengambil langkah tegas untuk melaksanakan pembayaran zakat seperti yang kita ketahui dimasa Khalifah Abu Bakar, khalifah Islam pertama (Mannan 1997, hal. 167).

Sebagai agama yang paripurna, kini ditantang untuk memberikan sumbangan bagi kemanusiaan dalam menghadapi tantangan zaman, terkait dengan persoalan zakat, maka dalam kehidupan umat Islam di Indonesia terdapat tiga kelemahan, yakni segi filosofis zakat, segi struktur dan kelembagaannya serta segi organisasi pengelolaannya (Mas'udi 1993, hal. 64).

Idealisme dan normativisme dari potensi zakat yang luar biasa jika dikembangkan, ternyata belum membumi dan bermanfaat secara signifikan sebagaimana mestinya. Hal ini lebih disebabkan karena adanya tradisi yang picik dari kaum muslimin sendiri dalam memahami fungsi zakat itu, sehingga lambat laun institusi zakat kian menjadi hampa makna (Rahman 1996, hal. 61).

Dalam mencapai sasaran zakat, umat Islam dihadapkan dengan dua permasalahan, *pertama*, mengenai pengumpulan zakat, dalam hal ini umat Islam ditantang bagaimana bisa berhasil mengumpulkan zakat sebanyak-banyaknya dengan biaya yang sekecil mungkin, *kedua*, mengenai pendayagunaan zakat, umat Islam ditantang bagaimana dapat mendayagunakan zakat yang telah berhasil dikumpulkan agar bisa bermanfaat sebesar-besarnya dan benar-benar bisa jatuh ketangan mereka yang berhak untuk memperbaiki nasibnya (Azizy 2004, hal. 135). Kedua masalah tersebut harus mendapatkan perhatian yang serius dari semua komponen yang ada dalam masyarakat agar dapat menghasilkan suatu metode yang tepat dalam penanganan zakat dimasa sekarang agar pengelolaan zakat benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Pendayagunaan zakat yang diupayakan menghindari hanya bersifat konsumtif misalnya kepada orang miskin yang cacat, anak yatim, kebutuhan pokok yang mendesak bagi si miskin, agar penerima zakat dapat memanfaatkan secara maksimal dana zakat yang diperolehnya, kelebihan dari zakat tersebut sebaiknya dipikirkan untuk dikelola agar lebih berdayaguna, yaitu bersifat produktif, maka otomatis idealnya dijadikan sebagai sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada *mustahiq*<sup>2</sup> yang tidak mungkin dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Dana zakat akan lebih cepat untuk mengentaskan umat dari kemiskinan jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal, seperti pelatihan sampai dengan modal usaha.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh para pemikir muslim baik yang duduk di pemerintahan maupun non-pemerintahan untuk menciptakan suatu sistem pengelolaan zakat yang lebih baik agar dapat mencapai tujuan pensyari'atan zakat. Langkah pembenahan dalam manajemen pemberdayaan zakat yang telah dilakukan selama ini belum mencapai sasaran yang diinginkan dalam pensyari'atannya. Usaha memberdayakan zakat guna menggerakkan roda perekonomian rakyat Indonesia yang sedang mengalami krisis perekonomian ini mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, dengan diundangkannya UU no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang juga ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama No. 38 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut menyebutkan perlunya pembentukan BAZ dan LAZ sebagai lembaga formal pengelola zakat dan sekaligus

---

<sup>2</sup> *Mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat

mengingatkan agar BAZ dan LAZ meningkatkan kinerjanya sehingga lembaga ini mampu menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja terencana secara matang.

Sekian banyak lembaga pengelola zakat yang telah berkiprah dimasyarakat yang pengelolaan dananya tidak hanya sebatas dana konsumtif, menurut pengamatan penulis dalam wilayah Palembang terdapat dua Kecamatan yang mempunyai Badan Amil Zakat yang telah banyak berkiprah di masyarakat, yakni Badan Amil Zakat yang bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I dan Badan Amil Zakat yang terdapat di Kantor Urusan Agama Ilir Timur II Palembang. Lembaga ini dipandang lebih maju dan modern. Maju dalam arti konstektual artinya lembaga ini telah mengembangkan makna cakupan zakat yang berbeda dengan yang lazim ada pada buku-buku fiqh. Sedangkan modern artinya, di samping pengelolaannya yang sudah mulai berbasis manajemen modern, alokasi dan distribusi zakatnya yang sudah melebar dan variatif, hal ini didasarkan pada semangat yang dimiliki oleh pengelola zakat setempat yang berkomitmen untuk membantu perekonomian masyarakat (wawancara dengan bapak Malyani, BA ketua BAZ SU I pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2009 dan wawancara dengan bapak Drs. H. Ridwan, MHI sebagai kepala Kantor Urusan Agama IT II pada tanggal 20 Juli 2009).

Mengenai subjek zakat, lembaga ini mencoba mengembangkan cakupannya tidak saja hanya pada individu semata, tetapi juga meliputi badan usaha (Purwanto 2003, hal. 22). Sedangkan mengenai distribusi zakat yang dilakukan lembaga ini sudah cukup luas, misalnya : pada Badan Amil Zakat Seberang Ulu I kemajuan yang telah dicapai yakni bantuan pinjaman dana produktif berupa dana bergulir pinjaman modal tanpa bunga kepada pedagang sayur, pengrajin bakul, untuk santunan dan bantuan biaya sekolah, pembiayaan sarana transportasi secara sewa beli, termasuk

program bantuan kemanusiaan di daerah yang terkena bencana alam. Sedangkan Badan Amil Zakat Ilir Timur II meskipun baru didirikan pada April 2008 telah terlihat kemajuan yang sangat signifikan yakni telah memberikan bantuan kepada sepuluh orang yang membutuhkan sebagai tambahan modal dari zakat produktif yang berkembang disana dan 360 *mustahik* yang menerima zakat yang bersifat konsumtif.

Melihat kemajuan yang ada di kedua badan amil zakat tersebut, penulis ingin menganalisis bagaimana manajemen zakat pada kedua lembaga ini dalam mempengaruhi keinginan masyarakat dalam hal ini para *Muzakki* dapat mempercayakan penyaluran zakat melalui lembaga ini.

### **Rumusan Masalah**

Fokus utama penelitian ini adalah manajemen zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Seberang Ulu I dan Ilir Timur II, untuk memperjelas arah pembahasan dan analisisnya maka dimunculkan beberapa pertanyaan, yakni :

1. Bagaimana Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Seberang Ulu I dan Ilir Timur II?
2. Apa faktor penghambat dalam penerapan manajemen pada Badan Amil Zakat Seberang Ulu I dan Ilir Timur II?

### **Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas serta batasan masalah yang diangkat maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Seberang Ulu I dan Ilir Timur II.

- b. Mengetahui faktor penghambat dalam penerapan manajemen pada Badan Amil Zakat Seberang Ulu I dan Ilir Timur II.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk kepentingan ilmiah penelitian ini memberikan kontribusi secara global tentang manajemen zakat yang dilakukan oleh BAZ SU I dan BAZ IT II Palembang dan sebagai *literature* penunjang dibidang ekonomi Islam khususnya dalam bidang zakat.
- b. Untuk kepentingan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh badan amil zakat yang lain, dapat dimanfaatkan oleh lembaga tertentu seperti Departemen Agama, MUI dalam mengambil kebijakan terkait persoalan zakat atau juga sebagai pedoman dalam usaha membentuk dan memberdayakan zakat sebagai penunjang ekonomi di masyarakat khususnya BAZ yang ada di Kantor Urusan Agama.

### **Tinjauan pustaka.**

Kaitannya dengan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang telah melakukan studi terhadap zakat diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Qodri Azizy, *Membangun Pondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. yang mana penelitian ini melihat bagaimana prospek perkembangan perekonomian umat secara teori saja tanpa mebeberkan bagaimana penerapan dilapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, penelitian ini berisikan tentang konsep harta dan sumber zakat secara umum, pengertian, hikmah dan



manfaat zakat serta hal lainnya yang berkenaan dengan zakat yang dikaitkan dengan keadaan pada zaman modern ini.

Tesis yang berjudul Pembaharuan Hukum Islam : Studi Pemikiran Yusuf Qardawi tentang Zakat Profesi yang ditulis oleh Abdurrahman Qadir (mahasiswa Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta) mengangkat persoalan mengenai pandangan Yusuf Qardawi tentang hukum zakat profesi beserta metode yang dipakainya dalam menentukan hukum zakat profesi itu. Berdasarkan kajian Qadir menyimpulkan bahwa zakat profesi menurut Qardawi adalah wajib berdasarkan keumuman nash surat al-Baqarah (2) : 276, al-Taubah (9) : 103 dan al-Imran (3) : 180. sedangkan dalam menentukan hukumnya Yusuf Qardawi menggunakan metode qiyas.

Kemudian Siti Salma (mahasiswa Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dalam tulisannya tentang zakat : Sarana Pengentasan Kemiskinan (studi kasus pengelolaan Zakat di BAZ kab. Lumajang), mengangkat persoalan tentang peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan dan bagaimana kiat-kiat pendayagunaan zakat dalam pengentasan kemiskinan tersebut. Selanjutnya Saifuddin Zuhri (mahasiswa Pascasarjana ISIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) sudah mengelaborasi sedikit filosofis. Dalam tulisannya konsep Alquran tentang kesejahteraan melalui ZIS dan implementasinya pada BAZIS dan koperasi Baitul Muawwanah desa Salam Kanci Kec. Bandongan Kab Magelang, dalam hal ini Zuhri mengangkat persoalan tentang sejauh mana konsep Alquran tentang kesejahteraan masyarakat lewat ZIS, tentang apa yang menjadi ide dan pemikiran ulama dan umara kaitannya dengan konsep Alquran tentang kesejahteraan masyarakat lewat ZIS itu dan juga mengenai sejauhmana realisasi pendayagunaan ZIS tersebut kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat.

Dalam tulisannya *Mengoptimalkan Potensi Zakat* (Syafe'i, 2002, hlm 571-583), hanya mengelaborasi tentang mekanisme zakat secara umum. Sedangkan dalam *Potensi Dana ZIS sebagai Instrumen Ekonomi Islam : dari teori dan Implementasi Manajemennya* yang ditulis Budi Budiman, mengangkat persoalan secara terfokus pada kesenjangan antara potensi zakat disatu sisi dengan ketidakmampuan lembaga pengelola zakat dalam pengelolaannya secara profesional disisi yang lain.

Tesis Mahasiswa Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang yakni Syaiful Anwar “Mukjizat Alquran : Studi Penggandengan Kata Sholat dan Zakat dalam Alquran” yang membahas tentang substansi penggandengan kata sholat dan zakat yang selalu bergandengan. Rahmat Ari Sunarno “Potensi Zakat dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Ketidakadilan Sosial studi komperatif terhadap Pemikiran Masdar F. Mas’udi dan Didin Hafidhuddin” yang membahas tentang kedudukan zakat dalam sistem perekonomian dan pemikiran kedua tokoh tersebut tentang pendayagunaan zakat sebagai salah satu instrumen dalam sistem ekonomi Islam dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dan keadilan sosial. Ridwan “Reinteprestasi Zakat di Tengah Perubahan Sosial : Studi Terhadap Implementasi Zakat oleh Rumah Zakat Indonesia cabang Palembang” yang membahas tentang konsep zakat menurut reinteprestasi (penafsiran ulang) yang dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia cabang Palembang terhadap obyek, subyek dan mekanisme pendistribusian Zakat.

Dalam penelitian di atas, sejauh penelusuran penulis belum ada yang mengarah secara khusus pada pembahasan yang akan diteliti yakni mengarah kepada penelitian lapangan tentang manajemen zakat yang digunakan oleh dua lembaga

tersebut, khususnya dalam aspek manajemen yang terdiri dari proses pengumpulan sampai pada pengawasan penyaluran zakat.

### **Kerangka Teori**

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko 2003, hal. 8).

Proses perencanaan zakat, secara konseptual, perencanaan adalah proses pemikiran, penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dan Organisasi Pengelolaan Zakat, Pelaksanaan Kegiatan Zakat, Pengawasan pelaksanaan Zakat, pengorganisasian yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah, perencanaan dimulai dari pengurus Badan Amil Zakat merencanakan siapa saja yang akan bertugas untuk survei ke lapangan untuk menemui para calon *muzakki* untuk diminta mengeluarkan zakatnya, bagaimana menjalankan proses pengelolaan zakat yang terdiri dari pengumpulan sampai kepada penyaluran zakat, termasuk disini siapa saja sumber daya manusia yang akan mengelolanya dan diakhiri dengan evaluasi dalam bentuk pengawasan.

Manajemen sebagai alat atau seni, manajemen disini diartikan sebagai suatu proses atau bentuk kerja yang meliputi arahan terhadap suatu kelompok orang menuju tujuan organisasi. Jadi setidaknya ada empat unsur penting yang harus terpenuhi yakni badan/lembaga, proses kerja, orang yang melakukan proses tersebut dan *goal* (Azizy 2004, hal. 146-147).

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit untuk diraih. Menurut Handoko (2003, hlm 6-7) ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen:

1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda.

Dalam pembahasan pengumpulan zakat ini hal yang terkait di dalamnya adalah : Badan yakni merupakan masyarakat muslim tertentu (*Islamic center*/masjid, daerah tertentu, organisasi tertentu), proses kerja yakni sebuah usaha untuk mengumpulkan zakat, orang yang melakukan dalam hal ini adalah amil zakat atau komite pengumpul zakat, *goal*/tujuan yakni terkumpul sekurang-kurangnya 25-50 % dari wajib zakat. Untuk melakukan kerja-kerja tersebut seorang manajer akan melakukan kegiatan-kegiatan yang di sebut fungsi manajemen sebagaimana disebutkan oleh Handoko (2003, hal. 23-26), yaitu :

1. Perencanaan, adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan peentuan strategi kebijaksanaan, proyek program, prosedur, metoda, system, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian, adalah penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa ke arah tujuan,

penugasan dan tanggung jawab tertentu dan kemudian pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.

3. Penyusunan Personalia, adalah penarikan (*recruitment*), latihan dan pengembangan serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif.
4. Pengarahan, sesudah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalianya, langkah berikutnya adalah menugaskan karyawan untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan, fungsi pengarahan secara sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan, kegiatan pengarahan langsung menyangkut orang-orang dalam organisasi.
5. Pengawasan, adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini konsep perencanaan mencakup proses perencanaan pengelolaan yang terdiri dari pengumpulan sampai kepada penyaluran zakat, termasuk mengenai sumber daya manusia yang akan mengelolanya, pengorganisasian yakni pengelompokan sumber daya manusia yang diatur sesuai dengan wilayah kerja yang berbeda dan pengelompokan pada *mustahik* zakat yang terdiri dari zakat konsumtif dan zakat produktif. Penyusunan personalia disini dimaksud tentang bagaimana pembagian kerja, pembagian wilayah kerja dan mengenai periodisasi kepengurusan badan amil zakat tersebut, Pengarahan terkait dengan kebersamaan dan tanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada

pengurus, sedangkan Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dari awal hingga akhir.

Dengan menggunakan fungsi manajemen tersebut maka pengumpulan zakat tidak sampai disalahgunakan dan disalahartikan, pengumpulan zakat hendaknya atau seharusnya merupakan sesuatu yang terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas dan tetap berlandaskan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas serta orang yang membayar zakat hendaknya mengetahui kemana harta zakatnya itu dibagikan dan dimanfaatkan. Badan amil zakat harus mempunyai dokumen dan data atau pembukuan yang rinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya, kemana digunakan dan semacamnya. Sehingga sewaktu-waktu salah satu *muzakki* ingin tahu data rinci mengenai zakatnya, badan amil zakat bisa memberi jawaban dengan memuaskan dan badan amil juga hendaknya selalu kontak dengan para *muzakki* dan tidak segan-segan memberi ucapan terima kasih para pembayar zakat, sehingga para pembayar tidak merasa seakan-akan uang zakat yang dibayarkan menguap entah kemana, ini juga berarti sekaligus menghindarkan para pembayar zakat untuk berburuk sangka, sehingga mereka dapat mempercayai keberadaan badan amil zakat yang telah dikelola.

Tentu ini semua akan diperlukan biaya administrasi, ini bisa masuk dalam kategori amil zakat. Sekali lagi masjid, *Islamic center*, badan amil atau organisasi Islam pada umumnya, hendaknya mengelola masalah keuangan dengan sebaik-baiknya dan seteliti mungkin dengan landasan ibadah dan bukan sekedar bersifat formalitas administratif, oleh karena tanggung jawabnya lebih berat yang juga diimbangi dengan konsekuensi pahala sangat besar kalau pengelolaannya secara baik (Hafidhuddin 2002, hal. 67), dapat dipastikan jika badan amil zakat yang telah memperlihatkan hasil kerja baik dengan pengelolaan keuangan yang baik atau yang

lainnya pasti masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya tidak segan-segan untuk mengamanahkan pada lembaga ini, dengan demikian semakin banyak *muzakki* yang mempercayakan maka semakin banyak orang-orang miskin akan tertolong.

Dalam proses pembangunan ekonomi dan dunia usaha dalam berbagai jenisnya Alquran memberi batas-batas norma dan etika bisnis agar para pelaku ekonomi, pemilik kekayaan dan modal tidak melakukan praktek pemerasan, monopoli dan riba'. Pembatasan pembebasan ekonomi ini bertujuan untuk mencapai sasaran yang lebih besar manfaatnya yaitu untuk mewujudkan keseimbangan aktivitas ekonomi bagi individu-individu masyarakat, rasa keadilan dalam distribusi hasil pembangunan ekonomi dan untuk meratakan pembangunan, mengentaskan kemiskinan yaitu dengan melalui mobilisasi zakat dan infaq (Pulungan 2002, hal. 250). Tentunya jika semua pelaku ekonomi memaknai secara mendasar siapa diri mereka yang dilandasi dengan pemahaman secara utuh terhadap norma-norma agama tentu usaha pengentasan kemiskinan bukanlah masalah yang sulit.

Dalam konteks ini juga sesungguhnya Islam menganut prinsip *egalitarianisme* dalam kehidupan sosial ekonomi. Alquran amat menekankan pemerataan kemakmuran melalui institusi zakat dan menentang ketidakadilan ekonomi. Institusi zakat dalam ungkapan modern merupakan lembaga jaminan sosial dan pengelolaan zakat secara benar akan membawa dampak positif sebagai manifestasi amal soleh (Syauqi 1988, hal. 57).

### **Manajemen Zakat di Indonesia**

Menurut pasal 1 Undang-undang No 38 Tahun 1999 pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan pencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan *amil* zakat.

Bangsa Indonesia yang sebagian memeluk agama Islam adalah warga Negara yang selalu berperan serta dalam pembangunan nasional. Sumber-sumber pembangunan nasional saat ini adalah pajak. Dari pajak ini kemudian digunakan pembangunan yang meliputi bidang ekonomi, bidang agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, sosial dan budaya, dll. Berdasarkan bidang-bidang ini maka pajak dalam pengertian luas merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dan didayagunakan untuk membiayai kebutuhan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Pengeluaran ini mutlak harus dilaksanakan dan sifat dari pengeluaran ini merupakan *operating coligories*, tanpa adanya pengeluaran ini roda pemerintahan tidak akan berjalan sesuai dengan proporsi yang sebenarnya, bahkan akan macet. (Poernomo 1992, hal. 8-9).

Sementara itu, potensi zakat sebagai potensi keagamaan yang sesungguhnya merupakan modal dasar pembangunan nasional, kiranya sudah sampai ke tiang penajaman. Masalah-masalah penataan dan pengelolaan yang diharapkan dapat menjamin terciptanya daya guna dan tepat guna dari potensi zakat itu, untuk mencapai pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan zakat.

Keberadaan organisasi zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral



dalam Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Zakat.

Benih pembangunan BAZIS dicanangkan oleh mantan presiden Soeharto pada tanggal 26 Oktober 1968. Pada saat Isra' Mi'raj. Dia menyampaikan pidato dan menjelaskan mengenai pentingnya zakat dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Menurutnya bahwa melalui mobilisasi zakat, warga muslim dapat membantu pembangunan ekonomi sosial dan keagamaan (Triwiyono 2000, hal. 80-81).

Dengan adanya undang-undang No. 38 tahun 1999 semakin menguatkan bahwa pembangunan secara struktural telah mengakui adanya BAZIS karena dalam perundang-undangan di atas diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu:

1. Badan Amil Zakat (BAZ)

BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

LAZ Adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat atau swasta dan dikokohkan oleh pemerintah. (Hartanto dan Kustiawan 2000, hal. 6).

Dalam kontekstualisasi pengelolaan zakat di Indonesia, pendekatan kultural yang digunakan Lembaga Amil Zakat dalam menumbuhkan kesadaran, kebutuhan agama yang didasari pada perjuangan Islam etis dalam masyarakat, artinya bahwa perjuangan bukan pada Islam Ideologis yang mengarah pada bentuk negara.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi dari sebuah negara, bukan dari bentuk negara itu sendiri, Islam lebih mengutamakan fungsi negara daripada bentuknya. Ini sesuai dengan pembuktian tekstual di atas yang menunjukkan bahwa Islam tidak memandang pentingnya bentuk Negara. (Wahid 2002, hal. 1-6).

Sementara negara Indonesia memiliki pluralisme agama, pemerintah dituntut untuk mengayomi hak-hak semua warga negaranya. Oleh karena itu, apabila Islam diterapkan dalam kehidupan bernegara, ini berarti bahwa warga negara non muslim akan menjadi negara kelas dua, baik secara hukum maupun praktis. Sedangkan negara Republik Indonesia tanpa mengakui ideologi agama secara konstitusional dalam kehidupannya, menghilangkan kesenjangan tersebut dengan tidak mengakui agama sebagai ideologi politik, yang berakibat pemulihan warga negara Muslim dari non Muslim. Maka terjadilah proses alami kaum muslim dalam memperjuangkan ideologi masyarakat yang mereka inginkan melalui upaya menegakkan etika Islam bukan ideologi Islam.

Pada uraian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pengelolaan zakat (pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan) zakat terlepas dari katagorisasi harta zahir dan harta batin, merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah dalam konteks kenegaraan Indonesia lebih dekat kepada lembaga eksekutif yaitu presiden. Presiden dapat mengangkat petugas zakat (amil). Amil zakat seperti yang ada di Indonesia dikenal dengan BAZ yang merupakan lembaga zakat bentukkan presiden (pendekatan struktural). Namun demikian, presiden tidak berarti lepas tangan begitu saja terhadap kinerja BAZ tersebut. Akan tetapi terus melakukan pemantauan dan penilaian terhadap manajemen dan kinerja organisasi tersebut. Dengan demikian, presiden tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat.

Badan amil zakat yang didirikan oleh pemerintah memiliki tingkatan sebagai berikut, nasional dibentuk oleh presiden atas usul Menteri Agama. Daerah provinsi, dibentuk oleh gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi. Daerah kabupaten atau kota, dibentuk oleh Bupati atas usul Kepala Kantor

Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pengorganisasian Badan Amil Zakat disemua tingkat memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan koordinatif, dengan demikian akan berfungsi sebagai penata keagamaan yang memiliki fungsional dalam upaya memecahkan masalah-masalah kemanusiaan yang menyangkut pemerataan rizki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya demi untuk kelangsungan hidup dan untuk mengabdikan kepada Allah SWT, dan juga penunaian zakat senantiasa diharapkan memberikan zakat kepada ahlinya yang telah ditentukan dalam agama melalui Badan Amil Zakat untuk memudahkan pengurusannya.

### **Metode Penelitian**

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yang dilakukan di Badan Amil Zakat Kecamatan Seberang Ulu I dan Badan Amil Zakat Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena sifatnya yang deskriptif ini maka analisis datanya lebih bersifat induktif (Sunggono 1988, hal 38-39). Pemilihan sifat penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa Manajemen Badan Amil Zakat di Badan Amil Zakat Kecamatan Seberang Ulu I dan Badan Amil Zakat Kecamatan Ilir Timur II Palembang Sumatera Selatan.

#### 3. Teknik Pengambilan sampel

Karena salah satu teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah wawancara maka masalah sampel sangat signifikan. Jenis sampel yang digunakan adalah random sampling, yaitu mencampur subyek di dalam populasi sehingga semua subyek dianggap sama (Hadi 1984, hal. 34), sehingga kesimpulan adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Karena penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif maka cara pengambilan sampelnya menggunakan *non probability sampling* yang bersifat *purposive*. Artinya penulis akan mewawancarai beberapa orang Pengurus, dan *Mustahiq* Badan Amil Zakat Kecamatan Seberang Ulu I dan Badan Amil Zakat Kecamatan Ilir Timur II Palembang Sumatera Selatan yang penulis anggap dapat mewakili, jadi dengan demikian tidak ada aturan yang pasti apalagi baku dalam pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif ini. Wawancara berpedoman pada tiga hal pokok : apa yang ingin diketahui, apa tujuan penelitiannya, waktu dan sumberdaya yang tersedia (As-Shafa 1988, hal. 60, 87-92).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan pengamatan langsung (*direct observation*). Observasi ini dilakukan di Badan Amil Zakat Kecamatan Seberang Ulu I dan Ilir Timur II Palembang Sumatera Selatan.

##### b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari Pengurus dan *Mustahiq* terkait dengan Manajemen Zakat di badan Amil Zakat Kecamatan Seberang Ulu I dan Ilir Timur II Palembang Sumatera Selatan

##### c. Dokumentasi

Berdasarkan beberapa kali observasi awal, kedua lembaga yang penulis teliti membuat dan menerbitkan brosur, pamphlet serta dokumen pendukung seperti arsip sejarah pendirian badan Amil Zakat Kecamatan Seberang Ulu I dan Badan Amil Zakat Kecamatan Ilir Timur II Palembang Sumatera Selatan, arsip Administrasi, kliping, untuk mengetahui respon masyarakat dan pemerintah pada badan Amil Zakat Kecamatan Seberang Ulu I dan Badan Amil Zakat Kecamatan Ilir Timur II Palembang Sumatera Selatan

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa menggunakan analisis induktif, penulis akan menganalisis informasi yang bersumber dari jawaban semua responden kemudian ditarik penafsiran secara khusus.

#### **Sistematika Penulisan**

Supaya lebih terarah dalam penulisan tesis ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan pembahasan dalam enam bab yang di dalamnya terdapat sub bab, seperti yang dijelaskan berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah yang akan dikaji, kemudian dilanjutkan dengan pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua, menguraikan tentang zakat dalam Islam yang berisi pengertian zakat, sejarah zakat, landasan kewajiban dan hukum menunaikan zakat, prinsip-prinsip zakat, orang yang wajib mengeluarkan zakat, syarat harta wajib zakat, orang yang berhak menerima zakat, siksaan bagi yang enggan mengeluarkan zakat, macam-macam zakat, serta hikmah dan manfaat zakat.

Bab tiga, menguraikan tentang kondisi objektif Badan Amil Zakat di kecamatan Seberang Ulu I dan Ilir Timur II serta memaparkan tentang proses pengelolaan yang dimulai dari proses pengumpulan hingga penyalurannya.

Bab empat, Analisis manajemen zakat pada Badan Amil Zakat Seberang Ulu I dan Ilir Timur II Palembang sehingga dapat terlihat kekurangan dan kelebihan serta dapat mengetahui faktor penghambat penerapan manajemennya.

Bab lima, bab ini merupakan simpulan dan saran.

## **Bab 2**

### **KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT**

#### **Pengertian Zakat**

Zakat berasal dari kata (bahasa Arab): *zaka~yuzaki~tazkiyatan-zaka'an*, yang memiliki arti bermacam-macam, yakni thaharah, nama', barakah, atau amal sholeh (Hidayatullah 2008, hal. 1).

Pendapat lain tentang zakat adalah *Pertama*, dengan zakat, diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat. *Kedua*, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa (Ash Shiddiqy 1987, hal. 1), zakat juga berarti suci dan tumbuh (al-Jaziri tt, hal. 51), Jika diucapkan, *زكي الزرع*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *زكي النفقة*, artinya nafkah, tumbuh dan bertambah jika diberkati (Rahmat 1995, hal. 82). Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci). Allah SWT berfirman:

( الشمس : ٩١ ) ﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سُمْرَةَ الْأَرْضِ وَلَا يَجْعَلُ الْأَرْضَ سُمْرَةً﴾

Maksud kata *zaka~* dalam ayat ini ialah menyucikan dari kotoran. Arti yang sama (suci) juga terlihat dalam firman Allah:

( الأعلى : ٨٧ ) ﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سُمْرَةَ الْأَرْضِ وَلَا يَجْعَلُ الْأَرْضَ سُمْرَةً﴾

Kata zakat adakalanya bermakna peringatan, misalnya dalam firman Allah SWT. berikut ini :

( النجم : ٥٣ ) ﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سُمْرَةَ الْأَرْضِ وَلَا يَجْعَلُ الْأَرْضَ سُمْرَةً﴾

Kata ini terkadang juga bermakna kebajikan (*shalah*). Pernyataan *rojul zakiy* berarti orang yang bertambah kebaikannya. *Min qowm azkiya'* artinya termasuk di antara orang-orang yang baik. *Zaka~ al-qadi al-syuhud* artinya seorang *qodi* menjelaskan bertambahnya mereka dalam kebaikan (al-Zuhaili 2008, hal. 182).

Allah menjelaskan tentang diwajibkannya menunaikan zakat ketika memetik hasilnya, dalam hal ini kata zakat diartikan dengan hak, sebagaimana firman Allah:

﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سُمْرَةَ الْأَرْضِ وَلَا يَجْعَلُ الْأَرْضَ سُمْرَةً﴾

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُرًا ۖ لِيُغْشَىٰ بِالْمَاءِ الْأَشْجَارَ أَكْثَرًا مِنْ أَنْ يُعْلَمَ مِنْهَا شَيْءٌ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ  
 وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُرًا ۖ لِيُغْشَىٰ بِالْمَاءِ الْأَشْجَارَ أَكْثَرًا مِنْ أَنْ يُعْلَمَ مِنْهَا شَيْءٌ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ  
 (الأنعام : ٦ )

*Artinya: Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Depag RI 2006, hal.128).*

Adapun harta yang dikeluarkan, menurut *syara'*, dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan, Allah SWT. berfirman:

(البقرة : ٤٣ ) *qè?#uärr no4 . "9 # #*

Makna-makna zakat secara etimologis di atas bisa terkumpul firman Allah:

(التوبة : ١٠٣ ) *... % & % | ? ? ? ? ?*

Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.

Adapun zakat menurut *syara'*, mengeluarkan harta secara khusus kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, orang yang telah sampai *nisab* dan syarat zakatnya, maka diwajibkan baginya untuk memberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya (al-Jaziri tt, hal. 44).

Mazhab Maliki mendefinisikan dengan, “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian (al-Zuhaili 2008, hal. 83).

Mazhab Hanafi mendefinisikan dengan, “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus dengan milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh *syari'at* karena Allah SWT (al-Zuhaili 2008, hal. 83).



Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengolahan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan *muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat (Departemen Agama RI. 1999, hal. 4).

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yang dimaksud dengan kelompok yang khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah sebagai berikut:

«فِي سَبْعِ مَوَاقِفٍ» (dalam tujuh tempat) yaitu: «فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَفِي جِهَادِ سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي الرِّجَالِ وَالْأَيْدِي وَالْأَفْئِدَةِ وَالْأَبْصَارِ وَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ وَالْأَفْئِدَةِ وَالْأَبْصَارِ وَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ» (dalam orang-orang fakir, orang-orang miskin, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui Maha Bijaksana (Depag RI 2006, hal. 188).

(التوبة : ٩)

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui Maha Bijaksana (Depag RI 2006, hal. 188).*

Yang di maksud dengan ”waktu yang khusus” ialah sempurnanya kepemilikan selama satu tahun (*haul*), baik dalam binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, yakni sewaktu ditunainya biji-bijian, dipetiknya buah-buahan, dikumpulkannya madu, atau digalinya barang tambang, yang semuanya wajib dizakati.

Dari sini jelaslah bahwa kata zakat<sup>3</sup>, menurut terminologi para *fuqoha*, dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang tertentu. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*sidiq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT (al-Zuhaili, 2008, hal. 85).

### Sejarah Zakat

Zakat bukanlah istilah yang baru dikenal dalam syari’at Islam. Istilah zakat sudah ada dalam risalah-risalah samawiyah terdahulu sebelum periode Nabi Muhammad SAW. Allah SWT menyampaikan zakat ini dalam bentuk wasiat kepada rasul-rasul-Nya (Saadiyah 1991, hal. 12). Di dalam surat Maryam ayat 31 termaktub pesan Allah SWT kepada Nabi Isa AS, yang berkaitan dengan shalat dan zakat sewaktu ia masih dalam buaian. Allah berfirman:

وَمَا جَعَلْنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ آيَاتٍ إِلَّا لِيُذَكِّرُوا أَنِّي مُنذِرٌ مُّبِينٌ ﴿٣١﴾  
 (مريم : ٣١)  
*Artinya: Dan dia menjadikan Aku seorang yang diberkati dimana saja Aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama Aku hidup. (Depag RI 2006, hal. 307).*

Allah berpesan melalui wahyu-Nya kepada Nabi Ibrahim AS dan anaknya Ishak serta cucunya Ya’kub bahwa :

وَمَا جَعَلْنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ آيَاتٍ إِلَّا لِيُذَكِّرُوا أَنِّي مُنذِرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٣﴾  
 (الأنبياء : ٧٣)  
 ( # % . ٧٣ ) ( # % . ٧٣ )

<sup>3</sup> Mengingat banyaknya harta kekayaan manusia di zaman modern ini, karena meningkatnya kemajuan ekonomi, teknik dan industrialisasi, Yusuf al-Qardawi merinci dan menambah beberapa kekayaan yang wajib dizakati selain empat kriteria yang ada pada masa Rasulullah antara lain pertama, Zakat madu dan produksi hewani, Kedua. Zakat barang tambang dan hasil laut, Ketiga. Zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, Keempat. Zakat pencarian dan profesi, dan kelima. Zakat saham dan obligasi. (Yusuf al-Qardawi, Hukum Zakat : 395-505)

*Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan Telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan Hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. (Depag RI 2006, hal. 328).*

Secara umum Allah menjelaskan kondisi ahli Kitab sesudah mendapatkan perintah untuk menyembah Allah SWT:

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِ رَبِّهِمْ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِ رَبِّهِمْ  
 (البينة : ٥)

*Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus. (Depag RI 2006, hal. 598).*

Pada awal Islam periode Mekkah kedudukan zakat belum merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin atau masih bersifat umum, belum ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya, sebagaimana praktek pada periode Rasulullah SAW setelah hijrah. Di dalam Alquran belum dinyatakan tentang ketentuan zakat bagi harta benda, batas *nishab* dan kadarnya sebagaimana halnya di Madina (al-Qardhawi 1994, hal. 61). Pelaksanaan zakat pada saat itu dikembalikan pada keimanan kaum muslimin menurut kerelaan hati mereka yang merasa bertanggung jawab untuk membantu saudaranya yang mukmin.

Ayat-ayat yang turun pada periode Mekkah banyak berkaitan tentang pembinaan kesejahteraan masyarakat, menyantuni anak-anak yatim dan membebaskan hamba. Seperti dalam firman Allah:

(الزريات : ١٩)

*Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Depag RI 2006, hal.521).*

Selain itu juga dijelaskan:

الماعون : ١-٣  
 ( الماعون : ١-٣ )

*Artinya: Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama, Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.(Depag RI 2006, hal. 602).*

Allah juga menjelaskan kepada orang yang memiliki harta sebaiknya digunakan untuk melepaskan perbudakan dan memberi makan kepada yang membutuhkan, ini sejalan dengan anjuran zakat.

١٦-٣  
 ( ١٦-٣ )

*Artinya: (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, Atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, Atau kepada orang miskin yang sangat fakir. (Depag RI 2006, hal. 594).*

Secara resmi perintah zakat diturunkan oleh Allah SWT kepada umat Islam di Madinah, yaitu pada tahun kedua hijriyah sebelum difardhukan puasa pada bulan Ramadhan (Abidin 1386 H, hal. 256). Setelah itu barulah ditetapkan ketentuan-ketentuan zakat secara rinci tentang harta yang wajib dizakati, syarat wajib, jumlah yang dikeluarkan, ketentuan waktu dan pihak yang berhak menerimanya.

Yusuf al-Qardawi, membagi zakat pada masa Islam dalam dua periode Makkah dan Madinah. Dikemukakan olehnya bahwa bentuk zakat pada periode Makkah adalah zakat tak terikat (bisa dikatakan infak), karena tidak ada ketentuan batas dan besarnya zakat yang dikeluarkan, tetapi diserahkan kepada sesama orang

Islam atas dasar rasa iman dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman. Adapun pada periode Madinah, sudah ada penegasan bahwa zakat itu wajib dan dijelaskan beberapa hukumnya, karena perhatian Islam pada periode Makkah adalah penanggulangan problema kemiskinan (Muhammad 2002, hal. 34).

Setelah Rasulullah SAW wafat, khalifah pertama Abu Bakar as-Siddiq diberkahi dengan wawasan mendalam tentang dasar-dasar dan hukum-hukum Islam. Abu Bakar menanamkan kepada umat Islam agar tidak membedakan antara shalat dan zakat yaitu orang-orang yang shalat tetapi tidak berzakat, karena zakat merupakan hak Allah atas harta. Penerapan hukuman mati bagi orang-orang yang menolak membayar zakat di negara Islam merupakan hasil pemikirannya. Karena, sepeninggal Rasulullah SAW, banyak umat Islam yang menjadi kafir dengan menyatakan shalat tetapi tidak menunaikan zakat. Kelompok ini diperangi agar kembali mau mengeluarkan zakat (Muhammad, 2002, hlm 34). Umar bin al-Khatab, Khalifah kedua, mengikuti langkah Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar as-Siddiq mengenai keuangan zakat dan sedekah serta kebijakan administrasi. Ia hidup sangat sederhana baik dalam hal makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Bahkan ia cenderung hidup seperti orang miskin daripada menjadi Khalifah. Kebijakan Umar tentang zakat, yakni zakat yang diberikan haruslah harta yang bernilai sedang, bukan yang terbaik ataupun yang terburuk. Bila para pengumpul zakat yang diutusnyanya berlaku kurang adil, Umar sendiri yang turun tangan untuk memberikan hak pada yang membutuhkannya (Muhammad 2002, hal. 35).

Pada zaman Khalifah Usman bin Affan, pengumpulan zakat tidak lagi dipusatkan pada Khalifah. Karena, orang-orang sudah memiliki pandangan yang berbeda dalam menyerahkan zakat, ada yang langsung kepada orang miskin dan ada

pula yang menyerahkannya kepada utusan Usman. Disamping itu, daerah kekuasaan Islam sudah sangat luas sehingga pengaturan zakat ditangani oleh gubernur daerah masing-masing (Muhammad 2002, hal. 35).

Usman membolehkan pembayaran zakat dengan barang yang tidak nyata seperti emas, perak, untuk langsung diberikan kepada yang membutuhkan. Sementara itu barang yang nyata seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui baitul mal, dan yang bertanggung jawab untuk sistem pembagiannya adalah Zaid bin Sabit. Jadi, Usman tidak hanya mengikuti langkah dua Khalifah pendahulunya, tetapi juga mampu meningkatkan pendanaan (Muhammad 2002, hal. 36). Setelah Usman wafat, Ali bin Abi Thalib diakui sebagai Khalifah terakhir. Walaupun pemerintahannya ditandai dengan kekacauan politik, namun ini tidak menghalaginya untuk mengatur sistem kolektif, pengumpulan dan pembagian zakat. dengan kecerdasannya, Ali mempunyai sudut pandang lain dalam menetapkan persamaan jumlah dalam pembagian harta kekayaan. Ali menolak untuk membedakan status masyarakat di dalam pembagian harta dari baitul mal (Muhammad 2002, hal. 36).

Kemudian setelah masa Khulafaur ar-Rasyid berakhir, sejarah perkembangan zakat berlanjut pada pemerintahan Muawiyah. Pada masa Muawiyah, sistem pemerintahan Islam sudah berbentuk monarki atau kerajaan. Kemajuan Islam telah terlihat, administrasi negara sudah diatur dengan baik. Terbukti para pegawai istana dan tentara islam sudah digaji oleh negara yang diambil dari baitul mal. Sehingga pada masanya diterapkan pemungutan zakat dari penghasilan, seperti gaji dan pemberian hadiah. Disebutkan juga bahwa Umar bin Abdul Aziz telah memungut zakat penghasilan yang berasal dari pemberian, hadiah, gaji pegawai, honorarium, harta sitaan, dan lain-lain. Dengan demikian pada masa ini telah dikenal tempat

pengumpulan zakat atau lembaga yang mengurus zakat yakni baitul mal, pada masa ini telah dikenal juga zakat penghasilan dan zakat profesi, walaupun bentuk-bentuk pengelolaan dan pendapatannya sederhana dibandingkan dengan kondisi sekarang.

### **Dasar Hukum Zakat**

Zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda. Dari satu segi, ia adalah ibadah, dan dari segi yang lain merupakan kewajiban sosial. Maka bila kita lihat pandangan Islam mengenai ibadah dan masalah sosial, kita katakan bahwa zakat adalah kewajiban sosial yang bersifat ibadah. Karena itu ia dinamakan zakat (Qutb 1994, hal. 185).

Dan karena dalam zakat terkandung makna ibadah, maka kepekaan rasa Islam mencegahnya untuk tidak zakat kepada kaum *ahl al-zimmah* (warga non muslim yang berdiam di negeri muslim), dan menggantikannya dengan *jizyah* saja, agar mereka dapat ikut serta dalam pembiayaan pemerintahan umum, tanpa mewajibkan mereka untuk melaksanakan zakat ibadah khas Islam, kecuali bila mereka memilih beribadah secara Islam (Qutb 1994, hal. 185).

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik, materil dan spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain melalui dana zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya (Departemen Agama RI. *Undang-undang*. hlm. 18), yang merupakan *farhu 'ain* bagi orang-orang telah cukup syarat-syaratnya (Rosyid 1997, hal. 192). Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriah. Kewajiban ini terjadi setelah berlakunya kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi zakat tidak diwajibkan atas para nabi. Pendapat ini disepakati para ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para Nabi terbebas dari hal demikian. Lagi pula, mereka mengemban titipan-titipan Allah, di samping itu mereka tidak memiliki harta, dan tidak diwarisi (al-Zuhaili tt, hal. 89). Di dalam Alquran banyak terdapat ayat yang secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah SWT tentang zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah shalat. Term zakat dalam Alquran ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya di sebut bersamaan dengan kata *shalat*. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya kewajiban mendirikan shalat, merupakan salah satu perintah yang sangat penting dan mendapat perhatian besar dalam ajaran Islam (Mahadi 1998, hal. 13).

Apabila kita perhatikan kedudukan zakat dan shalat dalam rangka pemahaman Islam, kita dapatkan bahwa kedua pokok ibadah ini sangat benar berdampingan. Dimana Allah menyebutkannya kebanyakan bersamaan dengan kata shalat.

Hal ini memberi pengertian dan menunjukkan kepada kesempurnaan perhubungan antara dua ibadah ini dalam hal keutamaan dan kepentingannya, yang pertama zakat adalah seutama-utamanya ibadah *maliyah* dan yang kedua shalat adalah seutama-utamanya ibadah *badaniyah*. Oleh karena itulah tidak heran jika



seluruh umat (para ulama dari salaf dan kholaf)<sup>4</sup> menetapkan bahwa, mengingkari hukum zakat, yakni mengingkari wajibnya yang dapat menyebabkan dihukum *kufur*, ke luar dari agama Islam.

Zakat dan shalat dalam *Alquran* dan *Hadis* dijadikan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antar sesama manusia. Oleh karena itu, zakat dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk bisa tetap bertahan.

Zakat diwajibkan berdasarkan Alquran, Sunah, dan Ijma' Ulama. Dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran banyak menggunakan bentuk *amar* (perintah) atau instruksi sebagaimana firman Allah:

وَأَقْرِضْهُمْ قَرْضًا مِّنْ مَّا رَزَقْتَهُمْ لِيَتَذَكَّرُوا فِيهَا وَهُمْ يُعْرَفُونَ  
 (التوبة : ١٠٣)

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar, Maha Mengetahui. (Depag RI 2006, hal. 203).*

Ayat ini diturunkan ketika Abi Lababah beserta teman-temannya yang telah mengakui dosa-dosanya dan telah bertaubat maka mereka berkata kepada Rasulullah: “wahai Rasulullah ambillah sadaqah dari harta kami untuk membersihkan dan mensucikan kita”. Maka Rasul bersabda: saya tidak akan melakukannya sampai aku diperintahkan, maka turunlah ayat ini (al-Bashari tt, hal. 398).

<sup>4</sup>*Khalifah* Islam pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata: “Demi Allah aku akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat, karena zakat itu haknya harta. Kalau mereka tidak mau menyetorkan zakatnya kepadaku, meskipun senilai pengikat onta yang biasa mereka setorkan kepada Rosulullah SAW. Maka aku akan memerangi mereka”.(Muhammad Sanad At-Tukhi, *Ibadah Mu'amalah dalam Tinjauan Fiqh*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Pres, 1993), hlm. 64)

*Fuqoha'* berpendapat bahwa maksud dari ayat ini adalah zakat yang hukumnya wajib dan juga mencakup seluruh harta benda, itulah sebabnya mengapa Abu Bakar memerangi kaumnya yang tidak mau untuk mengeluarkan zakat (Zuhaili 1991, hal. 27).

Pentingnya zakat secara mendasar juga telah digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas dalam beberapa ayat yang lain:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَتِ الزَّكَاةَ وَارْكُوعًا مَعَهُمْ رُكُوعًا سَائِغًا وَنُحُورًا مَسْنُونًا (البقرة : ٤٣)  
 Artinya: Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Depag RI 2006, hal.7).

Selain itu juga itu juga Allah menentukan tentang ketentuan harta yang akan diberikan kepada mereka yang berhak adalah harta yang dalam kondisi yang baik-baik bukan barang yang ketika kita melihatnya tidak tertarik lagi baru diberikan, pada yang demikian itu Allah Maha Mengetahui.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَتِ الزَّكَاةَ وَارْكُوعًا مَعَهُمْ رُكُوعًا سَائِغًا وَنُحُورًا مَسْنُونًا (البقرة : ٢٦٧)  
 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Depag RI 2006, hal. 45).

Allah menjelaskan secara tegas bahwa dalam setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain yang apabila telah mencapai ketentuannya harus dikeluarkan dan diberikan pada mereka.

(الزريات : ١٩) وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَتِ الزَّكَاةَ وَارْكُوعًا مَعَهُمْ رُكُوعًا سَائِغًا وَنُحُورًا مَسْنُونًا





Memahami dari beberapa ayat Alquran yang menjelaskan tentang perintah zakat tersebut di atas, as-Sunnah sebagai sumber utama kedua hukum Islam setelah Alquran, secara koheren ikut andil dalam menguatkan Alquran dengan cara mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok ini, yaitu zakat serta aturan dan ruhnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sunnah memandang zakat bukan hanya sebagai bagian dari lima rukun Islam saja, melainkan zakat juga merupakan bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinan dan penguji derajat kecintaan Allah SWT. Bahkan iman, shalat dan zakat merupakan dasar bagi terciptanya suatu masyarakat yang beriman, mereka yang melalaikan ketiga prinsip ini pada dasarnya tidaklah termasuk golongan kaum beriman, walaupun mereka beragama Islam.

Adapun dalil-dalil dari *sunah* adalah sebagai berikut.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْلَامُ هُوَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحُجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (من كتاب السنن الكبرى)

*Artinya: Rosulullah SAW bersabda: "yang dinamakan dengan Islam itu adalah bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah dan mendirikan salat dan menunaikan zakat dan haji dan berpuasa pada bulan ramadhan"*

Selanjutnya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud menyebutkan :

عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْتَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: لَمَّا تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصِمَ مِنِّي مَالُهُ وَنَفْسُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابِهِ عَلَى اللَّهِ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مِنْ فَرَقٍ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتَهُمْ عَلَى مَنَعِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَوَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا إِنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، قَالَ: فَعَزَمْتُ إِنَّهُ الْحَقُّ (من كتاب السنن الكبرى للبيهقي)

*Artinya: Dari Abu Hurairah R.A. berkata: Ketika Rosulullah SAW wafat dan Abu Bakar menjadi kholifah setelah wafatnya Rosulullah, maka sebagian orang-orang arab ada yang menuju kekufuran, maka Umar R.A. berkata kepada Abu Bakar: "Bagaimanakah kamu akan memerangi manusia padahal*

*Rosulullah telah bersabda*: “*Aku telah memerintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah, barang siapa yang berkata tiada Tuhan selain Allah maka akan aku jaga hartanya dan dirinya kecuali hak dan perhitungannya atas Allah*”. Maka Abu Bakar berkata: “*Demi Allah aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat, karena sesungguhnya zakat itu adalah haknya bagi harta, dan demi Allah jika mereka tidak mau mengeluarkan zakat sebagaimana mereka telah mengeluarkan pada masa Rosulullah maka aku akan memerangi mereka yang tidak mau melaksanakannya*”. Maka Umar R.A. berkata: “*Maka demi Allah sesungguhnya Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka (yang tidak mau menunaikan zakat) dan Umar berkata: Sesungguhnya dia (Abu Bakar) adalah benar.*”

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi yang menerangkan tentang kewajiban zakat, selama seseorang yang sudah waktunya untuk mengeluarkan zakat tetapi ia enggan untuk mengeluarkannya maka ia tetap memiliki kewajiban untuk menunaikannya, dan sebaliknya jika sudah ditunaikan maka terpenuhilah kewajiban itu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَدَيْتَ زَكَاةَ مَا لَكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ. (أخرجه الترمذي)

*Artinya:”Jika kamu telah menunaikan zakat dari hartamu berarti kamu telah menunaikan kewajibannya”*

Dan diperkuat oleh hadits sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الْغَنِيُّ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغَنِيَّ غَنَى النَّفْسِ (أخرجه البخاري ومسلم والترمذي)

*Artinya: “Bukanlah orang yang kaya itu orang yang memiliki harta yang banyak, akan tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang kaya akan harga dirinya”*

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menerangkan tentang keutamaan mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki walaupun hanya dengan sepotong korma ataupun yang semisalnya yaitu :

حَدَّثَنَا عَوْْنُ بْنُ سَلَامٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَنْتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ (أخرجه مسلم)

*Artinya: “Barang siapa diantara kalian yang dapat terhalang dari api neraka walau dengan sebiji korma maka hendaklah dia mengerjakannya”*

Hadits lain yang serupa yang menerangkan keutamaan mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki adalah:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعُوذُ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ (أخرجه البخاري ومسلم)

*Artinya: Saya telah mendengar Nabi SAW bersabda: “Barang siapa diantara kalian yang dapat terhalang dari api neraka walau dengan sebiji korma maka hendaklah dia mengerjakannya”*

Adapun dalil berupa *ijma'* ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua negara, kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat nabi SAW, sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Dengan demikian, barang siapa mengingkari kefarduannya, berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan didaerah muslim, menurut kalangan para ulama adalah murtad. kepadanya diterapkan hukum-hukum orang murtad. Seseorang hendaknya menganjurkannya untuk bertaubat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertaubat, maka mereka harus dibunuh (al-Zuhaili tt, hal. 90).

Dari dalil-dalil yang dikemukakan di atas, barang siapa mengingkari kefardhuan zakat karena tidak tahu, baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya dia diberitahu tentang

hukumnya. Dia tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab dia memiliki *uzhur* (Al-Zuhaili tt, hal. 91).

### **Sebab, Syarat dan Rukun Zakat**

Sesungguhnya para ulama telah bersepakat dalam hal kewajiban bagi orang yang sudah dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat, diantaranya adalah orang muslim yang merdeka, balig, berakal, telah memiliki nisab secara sempurna. Dan mereka berselisih kewajibannya bagi anak yatim dan orang gila, hamba sahaya dan tidak sempurna kepemilikannya, misalnya orang yang punya hutang dan semisalnya (al-Qurtubi tt, hal. 178).

*Mazhab* Hanafi berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai nishab dan produktif kendatipun kemampuan produktifitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat, pemilikan harta tersebut telah berlangsung satu tahun, yakni tahun *qomariyah* bukan tahun *syamsiyah*, dan pemiliknya tidak memiliki hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat yang lainnya, harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya (al-Zuhaili tt, hal. 95).

Menurut imam *An-Nawawi* : “Zakat itu wajib dikeluarkan dengan segera, apabila telah cukup tahunnya, kemudian apabila telah wajib ia keluarkan, niscaya sekali-kali tidak boleh menelatkan mengeluarkannya. Jika ia tidak dikeluarkan sesudah mungkin itu, ia durhaka dan wajib mengganti jika harta itu rusak atau hilang. Sebaliknya, jika rusak sebelum mungkin mengeluarkannya, maka tiada diwajibkan mengganti kecuali ia sendiri yang merusakkan” (ash-Shiddiqie tt, hal. 84).



Imam Syafi'i dalam hal pengeluaran zakat membolehkan untuk mendahulukan pengeluarannya sebelum waktunya dengan syarat tidak ada paksaan (Syafi'i 1983, hal. 22). Sedangkan Imam Malik telah melarang mendahulukan pengeluaran zakat sebelum waktunya dan disepakati oleh Ibn Al-Munzir dan Ibn Khuzaimah. Bolehnya mendahulukan pengeluaran zakat sebelum waktunya setelah kepemilikan itu mencapai *nisab* dan ada sebab (al-Qolyubi tt, hal 44).

Dengan demikian, barang siapa yang hartanya tidak mencapai *nisab*, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Tidak ada zakat dalam harta wakaf karena wakaf tidak ada yang memiliki. Begitu juga, zakat tidak diwajibkan dalam harta yang ditahan oleh musuh di daerah mereka sebab meskipun harta tersebut dimiliki, ia berada di tangan musuh.

#### 1. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nisab*<sup>6</sup> (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

#### 2. Syarat Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai *nishab*, dan mencapai *haul* (Wahbah Al-Zuhaili, tt, hlm. 98). Pada saat berkumpulnya syarat-syarat di atas maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan dan menjalankan kewajiban zakat (al-Husaini tt, hal. 173).

Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

---

<sup>6</sup> Yang dimaksud dengan *nisab* adalah kadar yang ditentukan oleh syari'at sebagai ukuran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat/jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

## Syarat Wajib Zakat.

### a. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya, begitu juga *mukatib*<sup>7</sup> atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh.

### b. Islam

Menurut *ijma'*, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.. Mazhab *Syafi'i*, berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya, mewajibkan orang murtad<sup>8</sup> untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddahnya* terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim. *Riddah* menurut mazhab ini, tidak menggugurkan kewajiban zakat. Berbeda dengan Abu Hanifah. Dia berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang *murtad* sama dengan orang kafir. Adapun harta yang dimiliki sewaktu *riddah* berlangsung, menurut pendapat mazhab *Syafi'i* yang paling *sahih*, hukumnya adalah bergantung pada harta itu sendiri. Jika orang yang *murtad* tadi kembali ke dalam agama Islam sedangkan hartanya (yang didapatkan sewaktu *ridahnya*) masih ada, zakat wajib atasnya. Tetapi, jika harta tersebut tidak ada, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.

### c. Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak

---

<sup>7</sup> *Mukatib* adalah hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya.

<sup>8</sup> *Murtad* adalah orang yang keluar dari agama Islam

termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis : Uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas. Barang tambang dan barang temuan. Barang dagangan. Hasil tanaman dan buah-buahan. Menurut jumhur, binatang ternak yang merumput sendiri (*sa'imah*), atau menurut *Mazhab* Maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya (*ma'lufah*)

Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif. Yang di maksud dengan berkembang di sini bukan berarti berkembang yang sebenarnya. Akan tetapi, maksud berkembang di sini adalah bahwa harta tersebut disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun – kalau berupa binatang ditenakkan. Pendapat ini adalah menurut *jumhur* (Wahbah Al-Zuhaili. *tt.* hlm. 101). Alasannya karena peternakan menghasilkan keturunan dan lemak dari binatang tersebut dan perdagangan menyebabkan diduplikannya laba. Dengan demikian, sebab ditempatkan pada *musabab* (sebab).

e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya

Syarat wajibnya zakat adalah hendaknya harta yang dimiliki telah mencapai *nisab*, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat kecuali bagi orang yang hartanya telah mencapai nishab (al-Jaziri *tt.* hal. 504). Sedangkan *nisab* menurut *syara'* adalah apa-apa yang ditetapkan oleh *syara'* sebagai tanda bagi seseorang untuk wajib mengeluarkan zakat (al-Jaziri *tt.* hal. 504).

f. Harta yang dizakati adalah milik penuh.

Para *fuqoha* berbeda pendapat tentang apa yang di maksud dengan harta milik. Apakah yang di maksud dengannya ialah harta milik yang sudah berada di tangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang, dan ataukah harta yang dimiliki secara asli.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki. Dengan demikian, binatang-binatang wakaf yang digembalakan dan kuda-kuda yang diwakafkan tidak wajib dizakati sebab harta-harta tersebut tidak menjadi hak milik.

### Macam-Macam Zakat

Zakat menurut garis besarnya terbagi menjadi dua, yaitu: zakat harta atau biasa di sebut zakat *mal* dan zakat jiwa atau biasa di sebut zakat fitrah.

#### 1. Zakat Mal

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu (Ali 1999, hal. 42).

Di dalam Alquran, Allah SWT tidak merinci secara detail tentang harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Alquran juga tidak menjelaskan tentang kadar prosentase kewajiban zakat tersebut. Tetapi Allah telah memberikan amanat kepada Rasul-Nya Muhammad SAW untuk menjelaskan dan merinci hal tersebut, dalam bentuk sunnah, baik yang *qauliyah* maupun yang *amaliyah*. Hal ini merupakan perwujudan dari firman Allah dalal QS. An-Nahl (16) ayat 44. sebagai berikut:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ مِّنْهُنَّ إِلَّا لَدَيْهِ مَقْوَرَةٌ مِّنَ الْغَلِيِّ لَهُنَّ سِتْرٌ لِّغَلْيِهنَّ يُخْفِينَ فِيهَا زَكَاتَهُنَّ فَسَيُؤْتِيهُنَّ اللَّهُ مِنْ ذُرِّيَّتِكُنَّ حَتَّى تَرْضَيْنَ لِيَالِهِنَّ الْغُلَامَ الْفَوَّارَ  
 (النحل : ٤٤)

*Artinya: keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan (Depag RI 2006, hal. 272)*

Pada awalnya zakat difardukan tanpa menyebutkan secara gamblang tentang harta apa saja yang harus dizakati, demikian juga dengan ketentuan kadar zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Demikian keadaan itu berjalan hingga tahun ke dua Hijriyah, dan mulai dari tahun Hijriah inilah syara' menentukan harta-harta yang dizakatkan, serta kadarnya masing-masing (ash-Siddieqy 1996, hal. 32).

Adapun mengenai harta kekayaan yang wajib dizakati para ulama sepakat ada empat macam, (Isma'il 2002, hal. 176), yaitu: Emas Perak, Binatang ternak, Tanaman dan buah-buahan serta Harta perniagaan.

Adapun mengenai penjelasan kekayaan yang wajib dizakati adalah :

a. Emas dan Perak

Dasar diwajibkannya zakat pada emas dan perak ialah firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُم مِّنَّا مَخْفِيًّا سَنَجْزِيهِمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ لِيُذَكِّرُوا ۗ (التوبة : ٣٤)

(التوبة : ٩)

*Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Depag RI 2006, hal. 188).*

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa mengeluarkan zakat dari emas dan perak wajib hukumnya. Syara' telah menegaskan bahwa emas dan perak yang wajib dizakati ialah emas dan perak yang sampai nisabnya dan telah cukup setahun dimiliki, terkecuali emas dan perak yang baru diperoleh dari galian, maka tidak disyaratkan cukup setahun (ash-Siddieqy 2002, hal. 94.)

Adapun emas tidak wajib dikeluarkan zakatnya hingga banyaknya mencapai 20 *dinar*, sedangkan untuk perak *nishabnya* 200 *dirham*. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ هَاتُوا إِلَيَّ رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ مِائَتًا دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتًا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فِحِسَابِ ذَلِكَ ( من كتاب السنن الكبرى للبيهقي )

*Artinya: Apabila kamu memiliki 100 dirham perak dan telah cukup masa satu tahun, maka zakatnya lima dirham, dan tidak ada kewajibanmu, yakni mengenai emas sehingga kamu memiliki 20 dinar. Jika milikmu sudah sampai 20 dinar dan cukup masa satu tahun, maka zakatnya setengah dinar. Dan kelebihanannya di perhitungkan seperti itu.*

Dalam Hadis lain dijelaskan :

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرَّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ (من كتاب سنن البيهقي الكبرى)

*Artinya: Saya telah membebaskanmu dari zakat kuda dan hamba sahaya, maka keluarkanlah zakat perak, yakni dari setiap empat puluh dirham satu dirham. Tetapi tidak wajib kalau banyaknya baru seratus sembilan puluh. Jika telah cukup 200 dirham, barulah di keluarkan 5 dirham.*

Adapun menurut perhitungan, nisab emas 20 *dinar* tersebut kurang lebih 94 gram, sedangkan nisab perak 200 *dirham* kurang lebih 624 gram, untuk kadar zakat masing-masing adalah 2,5%.<sup>9</sup>

#### b. Binatang ternak

Dalil yang menunjukkan adanya kewajiban zakat atas binatang ternak adalah hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari Abi Zār, sebagai berikut:

<sup>9</sup> Terdapat perbedaan pendapat mengenai ukuran emas 20 dinar dijadikan gram untuk ukuran Indonesia, ada yang berpendapat 85 gram, 94 gram dan 96 gram. Hal ini disebabkan ketidaksamaan dalam mengkonversi alat ukur yang akan digunakan masa dulu dan sekarang. Adapun 94 gram adalah kaDaar zakat yang berlaku di Indonesia berdasarkan instruksi menteri agama no. 5 th. 1991.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ يَغْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ مَامِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُوتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا تُنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَارَتْ أَخْرَاهَا رَدَّتْ عَلَيْهِ أَوْ لَا هَاحَتَّى يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ )

*Artinya: Tiada seorang lelaki yang mempunyai unta atau lembu atau kambing yang tidak diberikan zakatnya, melainkan binatang-binatang itu pada hari kiamat berkeadaan lebih gemuk dan lebih besar dari masa di dunia lalu ia menginjak-injaknya dengan telapak-telapaknya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setiap habis binatang itu mengerjakan yang demikian, kembali lagi mengerjakannya dan demikianlah terus menerus hingga selesai Allah menghukum manusia.*

Dari hadis tersebut di atas, jumhur ulama sepakat bahwa binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau dan kambing.

Adapun syarat binatang ternak yang wajib dizakati adalah: Jumlahnya mencapai nisab, Telah melewati masa satu tahun, Digembalakan di tempat penggembalaan umum, yakni tidak diberi makan dikandanginya, kecuali jarang sekali, Tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah dan sebagainya (al-Hasby 2002, hal. 294).

Nisab ternak dan kadar zakat antara ternak satu dengan yang lain berbeda. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang nisab dan kadar zakat masing-masing.

#### a. Unta

Nisab unta adalah lima ekor, dengan kadar zakat seekor kambing. Adapun jika lebih dari nisab maka dapat dilihat pada tabel I.

Ketentuan nisab tersebut berdasarkan hadits Nabi SAW, riwayat al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دُونِ صَدَقَةٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٍ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ( رواه البخاري )

*Artinya: Tidak ada zakat unta yang kurang dari lima ekor.*

b. Sapi

Nisab sapi adalah 30 ekor dengan kadar zakat satu ekor sapi jantan atau betina umur satu tahun. Jika jumlahnya lebih dari jumlah tersebut, maka dapat dilihat pada tabel II.

Ketentuan nisab sapi tersebut, berdasarkan hadis Nabi SAW dari Mu'az, sebagai berikut:

بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً.

( من كتاب السنن الكبرى للبيهقي )

*Artinya: Aku (Mu'az) diutus oleh nabi ke Yaman, kemudian aku diperintahkan mengambil dari tiap 230 ekor lembu seekor tabi'ah atau tabiatan dan setiap 40 ekor lembu, seekor Musinnah*

c. Kambing

Sedangkan untuk nisab kambing<sup>10</sup> adalah 40 ekor, dengan kadar zakat 1 ekor kambing, ini berlaku untuk jumlah 40-120 ekor, dan apabila lebih maka dapat dilihat tabel III.

Ketentuan nisab tersebut berdasarkan hadits Nabi SAW:

وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ

*Artinya: Dan pada kambing yang digembalakan, bila 40 ekor zakatnya seekor kambing.*

d. Tumbuh-tumbuhan (Hasil pertanian)

Dalil yang menunjukkan adanya kewajiban zakat atas hasil pertanian adalah firman Allah:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٢٠٠﴾

<sup>10</sup> Termasuk dalam nisab tersebut adalah domba dan biri-biri, Karena keduanya adalah satu jenis. Lihat as-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Muhyiddin Syaf, (Bandung: PT Al-Ma'arif, t.t.), hlm. 78.



( البقرة : ٢٦٧ )

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Depag RI 2006, hal. 45).*

Ayat ini memerintahkan untuk mengeluarkan zakat dari apa yang dikeluarkan dari bumi. Mengenai kewajiban zakat hasil pertanian ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Namun mereka masih berbeda pendapat tentang jenis pertanian yang wajib dizakati. Dalam hal ini ada beberapa pendapat (Zuhdi 1993, hal. 210-211).

Al-Hasan al-Basri, as-Sauri, dan as-Sya'ti berpendapat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati hanya empat macam jenis tanaman, yaitu: gandum, kurma, padi dan anggur. Selain empat macam tersebut tidak wajib zakat. Imam Abu Hanifah, berpendapat wajib dizakati semua hasil tanah yang diproduksi oleh manusia, dengan sedikit pengecualian antara lain pohon-pohonan yang tidak berbuah. Imam Malik berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang bisa tahan lama dan diproduksi oleh manusia. Imam asy-Syafi'i berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang memberi kekuatan (mengenyangkan), bisa tahan lama dan diproduksi oleh manusia. Ketentuan berdasarkan firman Allah dalam sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ هِيَئًا ظَاهِرًا وَهِيَئًا كَائِمًا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَلْيَمْسِكُوا بِسُلْطَانِ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ مَخْرُجُكُمْ وَمَا فِيهِ مِنْ مَخْرُجٍ لَكُمْ وَمَا فِيهِ مِنْ مَخْرُجٍ لَكُمْ وَمَا فِيهِ مِنْ مَخْرُجٍ لَكُمْ وَمَا فِيهِ مِنْ مَخْرُجٍ لَكُمْ

( الأنعام : ١٤١ ) وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ هِيَئًا ظَاهِرًا وَهِيَئًا كَائِمًا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَلْيَمْسِكُوا بِسُلْطَانِ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ مَخْرُجُكُمْ وَمَا فِيهِ مِنْ مَخْرُجٍ لَكُمْ وَمَا فِيهِ مِنْ مَخْرُجٍ لَكُمْ وَمَا فِيهِ مِنْ مَخْرُجٍ لَكُمْ

*Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan*

*tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan sedekahkan kepada fakir miskin) (DepagRI 2006. hal. 67).*

Sedangkan Mahmud Syaltout berpendapat bahwa wajib dizakati semua tanaman dan buah-buahan yang diproduksi manusia, berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

﴿وَمَا مِنْ ثَمَرَةٍ إِذْ هِيَ عَلَاقَةٌ إِلَّا لَهَا فِئَةٌ مَّا رَزَقْنَاكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِعُونَ أُولَٰئِكَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ الْحَقُّ وَرَبُّكَ يَوَدُّ أَنَّ الْبُقَرَاءَ لَكُم مَّا رَزَقَكُمْ﴾ (البقرة : ٢٦٧)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Depag RI 2006, hal. 146).*

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa semua hasil bumi wajib dizakati tanpa terkecuali, termasuk pula hasil yang terkena pajak (*kharajiyiah*), Adapun zakat hasil bumi itu berkaitan dengan masa panennya bukan setahun sekali, akan tetapi lebih dari sekali setahun atau sebaliknya bisa lebih dari setahun sekali zakatnya jika tanaman itu panennya lebih dari setahun (Syaltout tt, hal. 122-123).

Adapun nisabnya adalah bila telah mencapai lima *wasak*, sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Ishak bin Mansur, sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّىٰ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْ سَقًّا وَلَا فَيْمًا دُونَ خَمْسِ دُونَ صَدَقَةٍ وَلَا فَيْمًا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ (من كتاب السنن الكبرى للبيهقي)

*Artinya: Tidak ada zakat pada biji-bijian dan kurma kecuali bila telah sampai lima wasaq, ternak lima ekor dan emas perak sebelum lima auqiyah*

Sedangkan kadar zakatnya adalah 10% bila disiram dengan air sungai atau air hujan, dan 5% jika diairi dengan kincir yang ditarik oleh binatang atau disiram dengan alat yang memakan biaya. Hal ini berdasarkan pada hadis riwayat al-Bukhari dari Salim bin Abdullah:

عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سن فيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيَا الْعَشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفَ الْعَشْرِ ( من كتاب السنن الكبرى للبيهقي )

*Artinya: Pada tanaman yang diairi dari hujan dan mata air yang datang sendiri, zakatnya sepuluh persen dan yang diairi dengan alat penyiraman seperduapuluh*

#### e. Harta Perdagangan

Yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah semua bentuk harta yang diproduksi untuk dijualbelikan dengan bermacam-macam cara dan membawa kenaikan dan manfaat bagi manusia (al-Buny 1983, hal. 115).

Adapun dalil yang menunjukkan adanya kewajiban zakat pada harta perdagangan adalah firman Allah:

﴿لَا يَجْرِي الزَّكَاةُ عَلَيْكُمْ أَيَّامَ سَفَرِكُمْ أَوْ إِذَا بَدَأْتُمُ الْحَرْثَ وَالْحَاطَةَ حَتَّىٰ تَحْمِلَوهَا فِي سَفَرِكُمْ ۚ وَإِذَا جِئْتُمُ الْبُلْدَانَ الْفُتَا ۖ فَزَكَاةُهَا خُمُسٌ﴾ (البقرة : ٢٦٧)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Depag RI 2006, hal. 45).*

Ayat ini mengandung makna bahwa wajib bagi semua harta yang dipergunakan dalam usaha kerja yang produktif untuk dikeluarkan zakatnya. Demikian pendapat Iman Abu Bakar Ibn Arabi dalam *Ahkām al-Qur'ān*nya, juga Imam al-Razi yang dikutip oleh Yūsuf al-Qardawi (2007, hal. 315).

Pendapat mereka diperkuat lagi dengan hadits Nabi SAW sebagai berikut:

سَمْرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَخْرُجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )

*Artinya: Kami diperintahkan mengeluarkan zakat dari barang-barang yang dipersiapkan untuk perdagangan.*

Mengenai zakat *tijarah* ini, ulama zahiriyyah berbeda pendapat, bahwa tidak wajib dikeluarkan zakatnya atas harta perdagangan (Sabiq tt, hal. 346).

Adapun syarat harta benda menjadi *tijarah* menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh as-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah*-nya ada dua macam syarat (Purmono 1992, hal. 133), yaitu: Hendaklah dimiliki secara nyata seperti dari jual beli dan Hendaklah ketika dimiliki itu diniatkan untuk diperdagangkan. Disamping kedua syarat tersebut, harta perdagangan itu juga harus mencapai *nishab* dan *haul*. Adapun *nishabnya* adalah seharga 20 *misqal* emas atau 94 gram emas murni, sedangkan kadar zakatnya adalah 2,5% (al-Qardawi 2007 hal. 322-323).

Adapun cara mengeluarkan zakat barang dagangan tersebut menurut Maimun bin Mihran, Hasan al-Basri dan Ibrahim Naba'i yang dikutip oleh Yūsuf Qardawī dalam bukunya *Fiqh az-Zakāh* adalah sebagai berikut: “apabila sudah tiba waktu untuk mengeluarkan zakat, hitunglah berapa jumlah uang kontan yang ada, barang yang ada dan hitunglah nilai barang itu secara piutang yang ada pada orang yang mampu, kemudian keluarkanlah hutangnya, baru dikeluarkan zakatnya.”

## **2. Zakat Nafs**

Zakat ini biasa disebut dengan zakat fitrah atau zakat fitri, karena zakat ini dihubungkan dengan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul fitri. Zakat fitri adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa (Hidayatullah 2008, hal. 16).

Zakat ini disyari'atkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, adalah untuk mensucikan orang yang puasa dari perbuatan dan perkataan kotor dan keji serta untuk memberi makan orang-orang miskin (Kurnia & Hidayat 2008, hal. 342). Zakat



saat itulah waktu berbuka puasa Ramadan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Lais, asy-Syafi'i, menurut berita yang lain dari Malik waktu wajibnya adalah tatkala fajar dari hari lebaran. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa mengakhirkan zakat fitrah setelah shalat Idul fitri adalah makruh, karena maksud utama dari zakat fitrah adalah mencukupkan orang-orang fakir dan peminta-minta dihari itu. Sehingga apabila mengakhirkannya, maka hilanglah sebagian waktu dari hari itu tanpa terbukti mencukupkannya (Hidayatullah 2008, hal. 19).

Adapun jenis harta benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah ialah tanaman seperti: *sya'ir*, *zabib* dan *aqit*. Hal ini sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim dari abi Sa'id al-Khudri, sebagai berikut:

عَنِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ بِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذَا كَانَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمَّ نَزَلَ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدَّمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةَ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنْ مَدِينٍ مِنْ سَمْرِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ: أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلَإِذَا أَرَأَى أَنْ خَرَجَهُ كَمَا كُنْتُ أَخْرَجُهُ أَبَدًا مَا عَشْتُ

*Artinya: Adalah kami (para sahabat) mengeluarkan untuk zakat fitrah di masa Rasulullah SAW, masih ada beserta kami satu sha makanan, satu sha tamar, atau satu sha sya'ir atau satu sha zabib, atau satu sha aqith. Demikianlah kami terus berbuat hingga datang kepada kami ke Madinah yakni Muawiyah, maka dia berkata: Saya berpendapat bahwa dua mud gandum syam sama dengan satu sha tamar setelah itu manusia pun berbuat demikian. Sedangkan aku mengeluarkan sebagai pemula.*

Jenis tersebut merupakan awal dari makanan yang dijadikan zakat fitrah. Kemudian dihubungkan dengan segala rupa, makanan yang menjadi penguang di masing-masing tempat. Seperti beras bagi kita orang Indonesia.

## F. Nisab dan Haul Zakat

Alquran tidak secara tegas menjelaskan tentang jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi serta tidak menjelaskan secara gamblang berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan tersebut dijelaskan di dalam sunah Nabi melalui hadis beliau yang berfungsi menjelaskan isi dari pada Alquran serta menafsirkannya, menafsirkan yang bersifat umum, menerangkan yang masih samar, memperkhusus yang masih terlalu umum, memberi contoh kongkrit pelaksanaannya dan membuat prinsip-prinsip aktual yang bisa diterapkan dalam kehidupan umat (Muhammad *tt*, hal. 23).

Di dalam kitab-kitab hukum fiqh, harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain meliputi : emas, perak, uang, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi, hasil tambang dan barang temuan (Muhammad *tt*, hal. 23-24).

Masing-masing kelompok harta kekayaan yang wajib dizakati di atas, para ulama berbeda pendapat mengenai nisab dan haulnya disebabkan karena adanya ketidaksamaan dalam mengkonversi alat ukur yang dipergunakan pada masa lalu dan sekarang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa keterangan mengenai nisab dan haul dari zakat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat No 38 Tahun 1998.

a. Zakat Emas, Perak dan Uang

Ketiga jenis harta, yaitu emas, perak dan uang zakatnya dikeluarkan setelah dimiliki secara pasti selama satu tahun qomariyah (haul). Besar nisab dan jumlah yang harus dikeluarkan berbeda-beda. Nisab emas 91,92 gram emas murni, nisab uang sama dengan nisab emas tersebut. Dan menurut Qardawi nisabnya senilai 85 gram. Sedangkan nisab perak senilai 642 gram perak, dan menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 700 gram.

b. Barang yang diperdagangkan

Nisab barang yang diperdagangkan sama dengan nisab emas yaitu 91,92 gram, dan menurut qardawi senilai 85 gram emas dan dikeluarkan tiap akhrit tahun.

c. Hasil peternakan

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak yang telah dipelihara selama satu tahun ditempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya dan sampai nisabnya (Muhammad tt, hal. 25). Untuk kambing 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing, setiap 121-200 ekor zakatnya 2 ekor, dan 201-300 zakatnya 3 ekor, selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor. Nisab sapi adalah 30 ekor, 30-39 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 40-59 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih, 70-79 ekor zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun dan dua tahun lebih, selanjutnya setiap penambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih dan seterusnya.

d. Hasil Bumi

Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. Kadar zakatnya 5 % untuk hasil bumi yang diairi atas usaha penanam sendiri dan 10 % kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang orang menanam.

e. Hasil tambang dan barang temuan

Dalam kitab-kitab fiqh, barang tambang dan barang temuan yang wajib dizakati hanyalah emas dan perak saja (Muhammad tt, hal. 26). *Nishab* barang tambang sama dengan *nishab* emas dan perak dan dikeluarkan setiap kali barang tambang itu selesai diolah. Sedangkan barang temuan zakatnya dikeluarkan setiap orang menemukan



barang tersebut. Menurut kesepakatan ulama empat mazhab, harta temuan wajib dizakati seperlimanya (20%) dan tidak ada *nishabnya*.

### **G. Tujuan dan Hikmah Pensyari'atan Zakat**

Kesenjangan penghasilan rejeki dan mata pencaharian dikalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini dalam penyelesaiannya memerlukan campur tangan Allah SWT, lalu diwajibkan bagi orang yang kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada kaum fakir miskin. *Kefardhuan* zakat itu merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan sosial tersebut, juga bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial dikalangan masyarakat yang telah merasakan adanya manfaat adanya zakat tersebut.

Zakat akan mencairkan sekaligus menghapus berbagai prasangka negatif yang terjadi akibat perbedaan sudut pandang dan persepsi dari kedua belah pihak, dan berubah menjadi suatu hubungan saling percaya dan membentuk infestasi komitmen dua arah secara mendalam (Agustian 2001, hal. 241).

Apabila kita berbicara tentang tujuan dan hikmah zakat, maka sesungguhnya sangatlah luas sekali bak samudra yang tak diketahui kedalamannya. Islam adalah agama yang diturunkan bagi umat manusia memiliki ajaran yang sangat penting dan membawa manfaat yang sangat mendalam, diantaranya adalah zakat.

Memang tak dapat diragukan lagi, bahwa zakat merupakan suatu rukun dari rukun-rukun agama, suatu *fardhu* dari *fardhu-fardhu* agama yang diperintahkan kepada kita untuk melaksanakannya (Ash-Shidqy. 1984, hal. 36).

Apabila kita melihat macam-macam zakat dan waktu penunaianya, maka kita akan mengetahui bahwa Islam sesungguhnya hendak menjadikan orang-orang fakir dan miskin terbebas dari kesulitan hidup yang mereka hadapi (Karoroh 1956, hal. 56).

Dalam negara Islam, zakat dapat ditetapkan sebagai hal yang diwajibkan, bukan sebagai amal perorangan. Dengan zakat, negara dapat menjamin setiap orang dari kaum muslimin yang kekurangan, sehingga setiap orang akan merasa kehidupan diri dan keluarganya terjamin dalam segala keadaan. Dengan zakat, dapatlah dibayar hutang orang yang menanggung hutang, baik hutang yang dialaminya dalam dunia perdagangan maupun dalam bidang lain. Yang penting bukanlah bentuk aturan ini, melainkan ruhnya yang menumbuhkan rasa kesetia kawan dan solidaritas di dalam hati (Quthb 2000, hal. 286).

Lebih dari itu, bukanlah tujuan Islam, dengan aturan zakatnya untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang yang lemah dan yang mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejatuhannya saja, akan tetapi tujuannya yang utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya. Karenanya, maka kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima. Disinilah letak perbedaan kewajiban zakat dengan pajak-pajak yang diciptakan oleh manusia, dimana hampir tidak memperhatikan si pemberi, kecuali memandangnya sebagai sumber pemasukan bagi kas negara (Qardawi 1993, hal. 848).

Di dalam Alquran terdapat banyak ayat yang memerintahkan dan menganjurkan umatnya untuk menunaikan zakat. Demikian pula halnya hadis nabi juga banyak yang memerintahkan dan menganjurkan umatnya untuk melaksanakan zakat, karena memang zakat memiliki tujuan dan hikmah yang sangat mendalam

Diantara tujuan dan hikmah zakat antara lain (Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf 1985, hal. 110).

- a. Kekayaan adalah nikmat dari Allah SWT. kepada hambanya yang harus disyukuri. Mensyukuri nikmat itu dapat dengan ucapan *Al-hamdulillah* dan dapat pula dengan menggunakan nikmat itu sesuai dengan perintah Allah. Membayar zakat adalah diperintahkan oleh Allah, maka membayar zakat itu berarti mensyukuri nikmat. Nikmat yang disyukuri, dijanjikan oleh Allah akan ditambah.
- b. Kekayaan yang dikumpulkan oleh seseorang, belum tentu dari hasil jerih payah dan keringat sendiri, tapi bisa juga dari hasil tenaga para buruh yang bekerja padanya. Misalnya seorang yang memiliki sepuluh hektar tanah, dalam penggarapannya tentu memerlukan tenaga orang lain, maka pada waktu ia memetik hasil tanah itu, misalnya padi, ia harus memberikan sebagian dari hasil tanah itu kepada mereka yang ikut menggarapnya sebagai zakat, meskipun mereka itu pada waktu bekerja telah mendapat upah, karena mereka bagaimanapun tergolong fakir miskin.
- c. Manusia di dunia ini ditakdirkan oleh Allah SWT tidak sama keadaannya ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kuat dan ada yang lemah. Ada yang pandai dan ada yang bodoh, ada yang berpangkat tinggi dan ada yang berpangkat rendah, begitulah selanjutnya. Oleh karena manusia itu tidak dapat hidup didunia ini sendiri, tapi harus bekerja sama, maka yang kuat harus menolong yang lemah, yang besar harus menolong yang kecil, dan begitulah seterusnya.
- d. Zakat adalah mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah. Tabiat manusia biasanya bersifat kikir. Agar tidak demikian ia diwajibkan membayar zakat sehingga akhirnya ia bisa memberikan sesuatu kepada orang lain yang artinya ia tidak kikir lagi.
- e. Diantara pencuri atau perampok ada yang disebabkan karena kemiskinan. Keadaan yang serupa itu, jika mereka telah tertolong dengan adanya pembagian zakat,

kiranya mereka tidak akan mencuri atau merampok lagi. Dengan demikian pembagian zakat itu merupakan pengamanan negara.

- f. Zakat adalah modal umat Islam untuk pembangunan dan memerangi kemelaratan dengan cara-cara yang lebih prinsipil. Zakat juga memiliki tujuan lain yaitu untuk meratakan pendapatan, sebagai alternatif pemecahan masalah kemiskinan dan keadilan sosial.

Zakat mengandung arti suci, tambah dan berkah. Orang yang mengeluarkan zakat, jiwanya bersih dari sifat kikir, tamak, hartanya tidak kotor lagi karena hak orang lain telah disisihkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Harta yang dizakati itu juga membawa berkah dan tambah berkembang. Berkurang dalam pandangan manusia tetapi bertambah dalam pandangan Agama (Hasan 1997, hal. 31).

Adapun hikmah zakat yang lain dapat kita lihat dalam QS. Al-Imron (3) ayat 180 yaitu :

وَلَا تَبْخُلُوا بِرَحْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ الْبَخِيلُ سَاءَ مَا يَحْكُمُ بِحَبْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْخُلُونَ أَنفُسِهِمْ يَتُوبُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨٠ : عمران)

*Artinya: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. (Depag RI 2006, hal. 73).*

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa, hikmah zakat dari segi sosial kemasyarakatan adalah : untuk menjaga agar jangan mudah timbul kejahatan-kejahatan dari kaum miskin, membantu si miskin dan dhuafa' supaya dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, menghilangkan sifat-sifat kikir serta akhlak jelek hanya karena mementingkan diri sendiri dan Menanamkan rasa kasih sayang antar sesama manusia

Dengan demikian, jelaslah bahwa zakat pada dasarnya membentuk jiwa manusia untuk menyadari bahwa harta yang dimiliki bukan sepenuhnya milik manusia, tetapi merupakan titipan Allah yang harus digunakan sesuai dengan tuntutan ajarannya. Di samping itu adanya kepedulian terhadap kaum fakir dan miskin serta menghapuskan kefakiran, kemiskinan dan kemelaratan (Hasan tt, hal. 19), juga zakat menuntun hidup dan kehidupan manusia untuk menumbuhkan rasa belas kasihan kepada sesamanya, sehingga rasa iri, dengki, dan hasut terutama dari kaum fakir miskin terhadap orang kaya dapat terobati.

## **Bab 5**

### **PENUTUP**

#### **Simpulan**

Setelah penulis mengadakan penelaahan dan pembahasan terhadap masalah-masalah yang ditarik dari pokok bahasan dan analisis terhadap data lapangan yang telah dikumpulkan dalam Tesis ini, akhirnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Seberang Ulu I dan Ilir Timur II menggunakan manajemen modern meliputi: *Planning* yakni dilakukan dan dituangkan dalam bentuk program kerja pengurus, *Organizing* dan *Staffing*. Penentuan sumber daya manusia (pengurus) sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keinginan untuk mengabdikan, serta kerja sesuai dengan tugas masing-masing bidang. *Motivating*. Pemberian motivasi dan arahan dengan cara memberikan pedoman penghitungan zakat kepada masyarakat, dan silaturahmi ke rumah masyarakat untuk memastikan pengeluaran zakat. *Controlling*. Pada Badan Amil Zakat Seberang Ulu I dan Badan Amil Zakat Ilir Timur II dilakukan oleh badan pengawas, selain itu *muzakki* juga dapat melihat administrasi dan pembukuan yang ada pada pengurus badan amil zakat.

*Kedua*, Masalah utama yang menghambat pengembangan potensi zakat di kedua lembaga ini adalah minimnya kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat,

sebagian besar tidak tahu bahwa mereka harus mengeluarkan zakat mal/kekayaan mereka dari berbagai profesi yang mereka tekuni, Banyaknya pungutan-pungutan yang memberatkan umat Islam juga menjadi penghambat zakat. Hambatan lainnya adalah tidak banyaknya pengurus Badan Amil Zakat yang benar-benar kredibel, dapat dipercaya, transparan, amanah, professional dan mampu serta serius untuk mengembangkan potensi zakat untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Saran-saran**

Sebelum penulis mengakhiri Tesis ini, maka penulis perlu memberikan saran-saran, sebagai berikut:

1. Lembaga Badan Amil Zakat Seberang Ulu I dan Ilir Timur II, hendaknya mendapat dukungan dari masyarakat secara umum. Untuk itu maka perlunya partisipasi masyarakat secara umum, agar masyarakat memahami terhadap kewajiban yang mulia ini. Sehingga bukan hanya segelintir orang saja yang melaksanakan kewajiban ini, kepada pengurusnya agar lebih giat mensosialisasikan kinerja lembaga ini agar masyarakat dapat mempercayai untuk mengelola zakat mereka, pemerintah dalam hal penanganan zakat telah lebih komitmen terbukti dengan lahirnya UU No. 23 tahun 2011 yang lebih tegas dan lebih rinci.
2. Mereka yang ditunjuk sebagai pengurus '*amil zakat*', hendaknya memang terdiri dari orang-orang yang dapat memegang amanah dan memahami hukum tentang zakat, serta menguasai dalam bidang tugasnya mulai dari mengumpulkannya sampai dengan pendistribusiannya. Dan institusi pemerintahan diharapkan secara intensif ikut mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang Zakat kepada masyarakat.

## REFERENSI

- Alquran, Departemen Agama Republik Indonesia, 2006. *Cahaya Qur'an*, Jakarta
- Agustian, Ari Ginanjar 2001. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual. ESQ*. Arga, Jakarta
- Ali, Muhammad Daud 1998. *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*. Cet ke-1 Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Amalia, Euis 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Pustaka asastrus, Jakarta
- Azwar, Saifuddin 1998. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Azizy, Qodri 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Al-Buny, Djamaluddin Ahmad tt. *Problematika Harta dan Zakat*. PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius, Yogyakarta
- Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*. jilid IV. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Depag RI. 1999. Undang-undang Republik Indonesia. No: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Departemen Agama RI. Jakarta
- Departemen Agama RI 1971. *Alquran dan terjemahnya. Cahaya Qur'an*. Jakarta
- Direktorat Urusan Agama Islam Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. 2000. Petunjuk Teknis Pengelolaan Zakat. Departemen Agama RI
- Hafidhuddin, Didin 2002a. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Perss, Jakarta
- 2002b. *Panduan Zakat*. Republika, Jakarta
- Hajr al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin t.t. *Fathu Al-Bar Syarhu Shahih Al-Bukhari*. 1 Juz, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut



- Hamid, Abdul Hakim t.t., *Al-Bayan*. Juz III. Al-Maktabah As-Sa'diyyah, Jakarta
- Harahap, Syahrin 2000. *Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Hasan, Ali 1997. *Masail Fiqhiyah: Zakat, pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Husaini, Imam Tafiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al- t.t. *Kifayatul akhyar fi Halli Gayatil Ikhtisar*. tnp.,Semarang
- Jamal, Syarifuddin 1990. *Dasar-dasar Metode Penelitian*. The Minangkabau Foundation, Jakarta
- Jamil, Shadaqi Muhammad t.t. *Sunan Abi Daud*. 1 Juz, Dar Al-Fikr, Beirut
- Jawad, Muhammad Abdul Baqi 1987. *Al-Jami' Al-Shahih Sunan At-Tirmizi*. Juz 3. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut
- Jaziri, Abdurrahman al- 2000. *Al-Fiqh 'ala Mazhab Al-'Arba'ah*. Juz 1. Daar al-Fikr, Beirut
- Karoroh, Abbas 1956. *Kitab ad-Din wa az-Zakah 'ala Mazhab al-Arba'ah*. Juz 3. Riyad Su'udi, Mekkah
- Khalaf, Abdul Wahab t.t., Ilmu Usul Fiqh. Maktabah ad Daiwa al-Islamiyah. Mesir. Program Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 1993. Kanwil Depag Prop. DIY. Yogyakarta
- Mahadi,Ujang 2000, "Pelaksanaan Zakat Profesi di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)," Jurnal Ilmiah Madania, Transformasi Islam dan Kebudayaan, Vol 3, No : 5, Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan (PPIK), Bengkulu
- Mannan, M. Abdul 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. PT. Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta
- Al-Mawardi al-Bashari Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib t.t.*Tafsir Al-Mawardi*. 2 Juz, Dar Al-'Ilmiyah, Beirut
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Salemba Diniyah, Jakarta
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. 1985. *Pedoman Zakat*. PT. Cemara Indah, Jakarta
- Pulungan, J. Suyuthi. 2002. *Universalisme Islam*. PT. Moto Segoro Agung, Jakarta
- Qardawi, Yusuf 1993. *Hukum Zakat*. PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta

- 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Cet II. Gema Insani Press, Jakarta
- Quthb, Sayyid 2000. *Tarjamah Tafsir fi Zilal Alquran*. Juz 2. Gema Insani, Jakarta
- Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Rasyid al-. t.t. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Dar al-Fikr, Mesir
- Rafi, Mu'inan 2011. *Fotensi Zakat Dari Konsumtif-Karitatif Ke Produktif-Berdayaguna, Perspektif Hukum Islam*. Citra Pustaka, Yogyakarta
- Rahman, Fazlur 1996. *Tema Pokok Alquran*. alih bahasa Anas Mahyudin. Pustaka, Bandung
- Rais, Amin 1999. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Mizan, Bandung
- Rasyid, Sulaiman 1997. *Fiqh Islam*. PT. Sinar Baru Algensindo, Bandung
- Robinson, Neal 1999. *Pengantar Islam Komprehensif*. Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta
- Rofiq, Ahmad 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Gema Media, Yogyakarta
- Shiddiqy, Teuku Muhammad Hasbi ash- 1987. *Pedoman Zakat*. PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang
- Shihab, Quraish 1999. *Fatwa-fatwa Quraish Shihab: Seputar Ibadah Mahdhah*. Mizan, Bandung
- Syah, Ismail Muhammad 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Bumi Aksara, Jakarta
- Transformasi Islam dan Kebudayaan 1998. Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan. (PPIK), Bengkulu
- Wahab, Abdul Khalaf 1978. *Ilmu Usul Fiqh*. Daar al-Qolam, Kuwait
- Zuhaili, Wahbah 1991. *At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Al-Minhaj*. Juz 2. Dar Al-Fikr, Beirut
- 1996. *Zakat Kajian Berbagai Macam Mazhab*. alih Bahasa Agus Efendi dan Bahrudin Fanani. Rosda Karya, Bandung
- Zuhdi, Masjfuk. 1994. *Masail Fiqhiyah*. ttp., Malang
- UU no 38 tentang Pengelolaan Zakat: 1999
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia. 1997. Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri

Muslim, Imam t.t. *Shahih Al-Muslim*. Juz 1, Dar Ajza'i Al-Kutub Al-Ilmiyah, Ttp.:tnp

Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infak dan Sadaqah. Bidang Urusan Agama Islam, ttp. Jakarta

Dokumentasi pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Ilir Timur II, dapat dilihat juga di brosur yang disebarakan pada masyarakat luas. Data ini diambil tgl. 19 Oktober 2009,; 09:30 WIB

Dokumentasi pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Seberang Ulu I, dan Dokumentasi pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Ilir Timur II Data ini diambil tgl. 19 Oktober 2009,; 10:30 WIB

Wawancara dengan bapak Malyani Karim .BA , ketua Badan Amil Zakat Kecamatan Seberang Ulu I, 18 Oktober 2009, 10:30 WIB

Wawancara dengan bapak Junaidi, Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Ilir Timur II 19 Oktober 2009, 08:30 WIB